



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI NOVITA, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta tanggal 17 nopember 1982 Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat dahulu di jl. mekar blok B2A no.4 mekar jaya pemogan Denpasar selatan dan sekarang beralamat di : Jl. Tukad Yeh Biu gg.Anggrek no.19a Sesetsn Denpasar Selatan NIK: 5103055711820005, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

JEFTA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Jakarta 25 Oktober 1980, Agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat dahulu di jl. Mekar blok B2A no.4 mekar jaya pemogan Denpasar selatan dan sekarang beralamat di: Jl.Tukad Yeh Biu gg. Anggrek No. 19a Sesean Denpasar Selatan NIK: 3172022510800024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Kritten pada tanggal 02 juni 2002 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan NO. 5103-kw-11032020-0006, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Badung.



2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan pihak penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Jose Andreas, laki laki jakarta 31 Januari 2004;
 - Hanna Gabrielle, perempuan Jakarta 23 Januari 2005;
 - Femi Christabel, perempuan Jakarta 09 Januari 2009;
 - Ezra Agios, laki laki Jakarta Denpasar 31 Mei 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira kira pada pertengahan tahun 2021 Mulai menunjukkan ketidakharmonisan;
4. Bahwa, sebab sebab terjadinya percekocokkan tersebut karena tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran – pertengkaran dan ketidak cocokkan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran – pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik – baik;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan antara penggugat dengan tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokkan antara penggugat dan tergugat akhirnya penggugat dan tergugat kira kira sejak bulan Mei 2022;
7. Bahwa terjadinya percekocokkan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat yang akhirnya Tergugat memilih tinggal dengan wanita lain yang bernama Heny Riana di Yan Guest house Taman Mumbu, ibu kos bernama Yuni, No tlp:081246452218 semenjak pertengahan Mei 2022 s/d 8 Oktober 2022;
8. Dan pertanggal 8 oktober 2022 tergugat telah kembali ke rumah penggugat dan sudah pisah ranjang. Namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah diuraikan diatas,maka penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami – istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh penggugat maksud dan tujuan dari undang–undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah



mungkin dapat terwujud. Maka satu – satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat dengan Perceraian.

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

10. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila penggugat dan tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas penggugat mohon kepada yang terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Kristen pada tanggal 02 Juni 2002 yang sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 5103-kw-11032020-0006, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Badung. Adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:
3. Menyatakan hukum 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Jose Andreas, Laki- laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2004;
 - Hanna Gabrielle, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2005;
 - Femi Christabel, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Januari 2009;

Tetap dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat Dan untuk anak yang Bernama:

- Ezra Agios, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2019;



Tetap dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 2 November 2022 untuk sidang tanggal 9 November 2022, risalah panggilan tanggal 10 November 2022 untuk sidang tanggal 16 November 2022 dan telah melampirkan Surat tertanggal 7 November 2022 yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103055711820005 atas nama DWI NOVITA, diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 5171011510200002 atas nama Kepala Keluarga JEFTA, Alamat Jl. Mekar 2 Blok B2A No. 4, Mekar Jaya, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-11032020-0006 antara JEFTA dengan DWI NOVITA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107/U/JU/2004 atas nama JOSE ANDREAS yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2004 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-22092020-0021 atas nama HANNA GABRIELLE yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-23092020-0018 atas nama FEMI CHRISTABEL, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-22092020-0029 atas nama EZRA AGIOS yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **P-7**;

Bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi NITA WARDANI**, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan mengenal Penggugat sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pada saat Saksi mengenal Penggugat, Penggugat sudah kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2002 di Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain:
 1. Jose Andreas, laki laki jakarta 31 Januari 2004
 2. Hanna Gabrielle, perempuan Jakarta 23 Januari 2005
 3. Femi Christabel, perempuan Jakarta 09 Januari 2009
 4. Ezra Agios, laki laki Jakarta Denpasar 31 Mei 2019
- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui ada orang ketiga (Wanita Idaman Lain) dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan adanya Wanita Idaman Lain dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain dan Saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa Setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah mengetahui mengenai permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi dari pihak keluarga pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah pernah rujuk namun Tergugat kembali mengulangi kesalahannya dan berselingkuh;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi I MADE WIDIADNYANA yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2002 di Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain:
 1. Jose Andreas, laki laki jakarta 31 Januari 2004
 2. Hanna Gabrielle, perempuan Jakarta 23 Januari 2005
 3. Femi Christabel, perempuan Jakarta 09 Januari 2009
 4. Ezra Agios, laki laki Jakarta Denpasar 31 Mei 2019
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Pada bulan Mei sepulang Tergugat dari Jogja, Tergugat sempat pulang kemudian Tergugat pergi bawa barang-barang kemudian sempat pulang pada bulan oktober sebentar saja dan setelah itu tidak pernah pulang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang semuanya telah dibubuhi materai dan dileges, setelah dicocokkan surat-surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah, yang mana telah sesuai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, di mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 02 Juni 2002 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 5103-kw-11032020-0006, tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala



akibat hukumnya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-11032020-0006 yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NITA WARDANI dan Saksi I MADE WIDIADNYANA, diperoleh fakta yang membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2002 yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti permulaan mengenai adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya keterangan Para Saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Saksi NITA WARDANI dan Saksi I MADE WIDIADNYANA, yang menerangkan bahwa diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus karena adanya Wanita Idaman Lain dari pihak Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi NITA WARDANI bahwa Pihak Keluarga sudah berupaya untuk merujuk Penggugat dan Tergugat serta sempat rujuk namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan kembali berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditetapkan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3, yang pada pokoknya tentang pengasuhan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar pengasuhan terhadap anak-anak dibagi sebagai berikut:

- Jose Andreas, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2004;
- Hanna Gabrielle, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2005;
- Femi Christabel, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Januari 2009;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan untuk anak yang bernama Ezra Agios, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Mei 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7, telah terbukti 4 (empat) orang anak tersebut benar anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Bahwa perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NITA WARDANI dan Saksi I MADE WIDIADNYANA, selama ini anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Tergugat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara umur anak pertama Penggugat dan Tergugat yang Bernama JOSE ANDREAS telah berumur 18 (delapanbelas) tahun, tetapi belum menikah sehingga tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, sedangkan ketiga anak yang lain semuanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat dari Penggugat dan Tergugat masih memerlukan peranan orang tuanya, yaitu peran Penggugat sebagai ibu dan Peran Tergugat sebagai seorang ayah, maka sudah sepatutnya Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengasuh anak mereka secara bersama dengan tidak saling menghalangi satu sama lain, maka petitum angka 3 tidak beralasan hukum, untuk itu ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat), dimana putusnya perkawinan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, sehingga terhadap peristiwa hukum ini pula harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat terjadinya peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan diketahui jika putusnya suatu perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4)empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 (tiga) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 02 Juni 2002, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-kw-11032020-0006, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Badung Adalah Sah dan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Ketua

Ttd

Ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadec Tirta Yuniantari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 250.000,00
4. Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
6. Meterai putusan	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1104/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15